FUNGSI PERBANKAN DALAM UPAYA MEMBANTU TUGAS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISA TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

oleh

I Komang Kusyadi I Ketut Rai Setiabudhi Ida Bagus Surya Darmajaya Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Money laundering is an issue that is difficult to prove, Money laundering is often done by utilizing the services or facilities provided by banks. In Indonesia there is no standard provision of customer data so that the money put in the bank is very likely the result of a crime and money laundering activities. Money laundering, in addition very harmful to society, is also very detrimental to the state, because it can affect or damage the national economy or the financial stability of the country with the escalation of crime. The instrument is an institution for preventing and combating money laundering is the institutional organization center for financial transaction reports and analysis center (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)) by the government, as mandated by the enactment of Act No. 8 of 2010 on the prevention and combating money laundering. Then can be formulated banking in Bali on how to help PPATK preventing money laundering and is the barriers faced by banks in helping PPATK in preventing money laundering and how mitigation efforts that have been made. This research use juridical empirical research method to discuss the issue. Then last it can be concluded that position banks in Bali assisting PPATK preventing money laundering optimally performed by the bank by way of coordinating with related institutions such as the PPATK, KPK, BAPEPAM LK and the obstacles encountered by banks in helping PPATK in preventing money laundering is the provision of banking secrecy and banking policies allow a person to save money in a bank in the country by using a pseudonym, weak law enforcement, and the lack of public awareness.

Keywords: Crime, Money Laundering, Banks, Corruption.

ABSTRAK

Pencucian Uang merupakan masalah yang sulit untuk dibuktikan, pencucian uang sering dilakukan dengan memanfaatkan jasa atau fasilitas yang diberikan perbankan. Di Indonesia sendiri sebelumnya tidak ada ketentuan baku tentang data-data nasabah sehingga uang yang dimasukkan ke dalam bank sangat mungkin merupakan hasil dari tindak kejahatan dan kegiatan pencucian uang. Perbuatan pencucian uang, disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Instrumen yang merupakan lembaga untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang adalah dengan dibentuknya lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) oleh pemerintah, sebagai amanat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selanjutnya dapat dirumuskan tentang Bagaimana Perbankan di Bali Membantu PPATK Mencegah

Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang serta Apakah hambatan-hambatan yang dijumpai oleh perbankan dalam membantu PPATK dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan bagaimana upaya penanggulangannya yang telah dilakukan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris untuk membahas masalah tersebut. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa Peranan perbankan di Bali Membantu PPATK Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang secara optimal dilakukan oleh bank dengan cara berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) dan Hambatan-hambatan yang dijumpai oleh perbankan dalam membantu PPATK dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang adalah adanya ketentuan kerahasiaan bank serta kebijakan perbankan memperbolehkan seseorang menyimpan dana di suatu bank di negara tersebut dengan menggunakan nama samaran, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya kesadaran masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencucian Uang, Bank, Korupsi.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank adalah salah satu tempat yang rawan untuk pencucian uang. Alasannya, tahapan-tahapan kejahatan ini umumnya dilakukan melalui transaksi perbankan¹. Termasuk melalui sistem pembayaran, terutama yang bersifat elektronik, dana hasil kejahatan pada umumnya dalam jumlah besar akan mengalir atau bergerak melampaui batas yuridiksi suatu negara dengan memanfaatkan faktor kerahasiaan bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan.² Diperlukan pengawasan yang ketat terhadap setiap transaksi yang mencurigakan. Untuk itu, diperlukan suatu instrumen hukum yang akan mengarahkan dan membimbing jalannya mekanisme perbankan nasional agar fungsi dan peranan perbankan dapat terlaksana dengan tertib dan teratur.³ Sebagai amanat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maka dibentuklah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bertugas menyimpan dan mengevaluasi informasi transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada kepolisian dan kejaksaan apabila ada unsur yang memenuhi tindak pidana pencucian uang. Disamping itu, PPATK

² Sundari S. Arie M, 2003, <u>Penempatan Prinsip Mengenai Nasabah.</u> (makalah disampaikan dalam Kursus Pemimpin Cabang Angkatan 137 Institut Bankir Indonesia, Jakarta, h. 27.

¹ Philips Darwin, 2012, <u>Money Laundering, Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian</u> Uang, Penerbit Sinar Ilmu,h.97

³ Muchtar Kusumaatmaja, 1986, <u>Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional</u>, Bina Cipta, Bandung, h.1.

merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Dari Paparan di atas lebih lanjut dapat dirumuskan tentang bagaimana Perbankan di Bali Membantu PPATK mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan apakah hambatan yang dijumpai oleh Perbankan dalam membantu PPATK dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Perbankan di Bali Membantu PPATK mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang serta untuk mengetahui apakah hambatan-hambatan yang dijumpai oleh Perbankan dalam membantu PPATK dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam Penulisan ini adalah pendekatan secara yuridis empiris. Yang mana dalam pembahasan dari permasalahan yang dikemukakan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan fakta berupa data yang diperoleh dari tempat penelitian/lapangan

Pengolahan dan analisis bahan hukum yang dihimpun berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui langkah-langkah deskripsi, sistematisasi dan analisis.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Fungsi Perbankan di Bali Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang

Perbankan di Indonesia sendiri merupakan lahan subur untuk praktik pencucian uang. Ratusan kasus terjadi setiap tahun dengan modus yang semakin canggih dan rumit.⁴ Kejahatan transnasional ini memang menjadi hal yang menakutkan bagi semua negara dan jaringan perbankan global. Lembaga perbankan dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk membersihkan dana hasil kejahatan mereka.

⁴ Laporan Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, United States, Maret 2003 dengan judul "International Narcotic Control Strategy Report" yang diupload melalui web: http://frenkymay.blogspot.com/2010/03/money-laundering.html

Pencucian uang merupakan upaya membersihkan dana hasil kejahatan dengan cara menyembunyikan, menyamarkan, atau mengamburkan melalui kliring-kliring lembaga keuangan atau perbankan.⁵ Tujuannya agar dana haram tersebut seolah-oleh merupakan uang halal hasil kegiatan yang legal. Sayangnya aksi ini sulit dijerat dan dibuktikan.

Membersihkan praktik pencucian uang bukanlah hal yang mudah, Modus operandinya semakin kompleks dengan memanfaatkan teknologi dan rekayasa keuangan yang rumit. Misalnya modus *layering* yang sulit dideteksi karena uang yang ditempatkan di bank berulang kali dipindahkan ke bank lain, baik antar-negara maupun lintas negara. Untuk mendeteksinya, dibutuhkan dukungan sistem teknologi informasi yang sangat memadai. Selain itu untuk mengurangi praktik pencucuian uang ini juga dibutuhkan dukungan bank. Bahkan, bank seharusnya pada garis terdepan.

Ada banyak cara untuk melacak terjadinya tindak pidana pencucian uang, Sebelum melakukan pelaporan, Penyedia Jasa Keuangan setidaknya harus melakukan identifikasi karena metode yang digunakan oleh para pelaku kejahatan pencucian uang dapat dikatakan tidak terbatas, sehingga kadang-kadang tidak mudah mengidentifikasikan transaksi keuangan yang mencurigakan. Dibutuhkan satu *judgment* atas dasar fakta-fakta yang kuat dan bukan hanya sekadar tidak adanya suatu informasi tertentu dari nasabah. Ketetapan ditentukan oleh kelengkapan informasi nasabah dan transaksi yang dilakukan, pelatihan dan pengalaman dari karyawan atau pejabat Penyedia Jasa Keuangan.

2.2.2 Hambatan-Hambatan dalam Pencegahan Pencucian Uang

Kegiatan pencucian uang dapat menurunkan integritas lembaga keuangan dan kehidupan sosial-ekonomi dan struktur politik masyarakat suatu negara, bahkan di tingkat regional. Bisnis keuangan ilegal dapat merusak kompetisi yang sehat dan menghambat penerimaan pajak untuk kepentingan umum. Uang yang digunakan dalam pencucian uang juga dimungkinkan untuk membiayai hal-hal lainnya, seperti membeli persenjataan, Narkotika, melakukan penculikan, terorisme dan sebagainya. Namun, Indonesia masih tidak mampu sepenuhnya mencegah dan mengatasi kejahatan tersebut karena berbagai aspek, yaitu;

1. Lemahnya Penegakan Hukum

⁵ http://www.ppatk.go.id/artikel_detail.php?s_sid=1481

- 2. Kurangnya pengetahuan tentang tindak pidana pencucian uang oleh Masyarakat
- 3. Lambatnya proses Legislasi peraturan pencucian uang

Didalam keadaan sehari-hari dilapangan banyak kendala-kendala atau bisa dibilang hambat-hambatan dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang antara lain: adanya kebijakan perbankan bahwa seseorang boleh menyimpang uang disuatu bank di luar negeri dengan memakai nama samaran, adanya kerahasiaan bank, kurangnya sarana dan prasarana aparat penegak hukum di Indonesia serta kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri". (Wawancara dengan Bapak Mustafa Wijaya Kepala Unit BCA Gianyar pada tanggal 15 Juni 2013).

3. KESIMPULAN

Peranan perbankan di Bali Membantu PPATK Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang secara optimal dilakukan oleh bank dengan cara berkoordinasi dengan lembaga terkait yaitu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK).

Hambatan-hambatan yang dijumpai oleh perbankan dalam membantu PPATK dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang antara lain, adanya ketentuan kerahasiaan bank, kebijakan perbankan memperbolehkan seseorang menyimpan dana di suatu bank di negara tersebut dengan menggunakan nama samaran, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya kesadaran masyarakat.

DAFTAR BACAAN

Philips Darwin, 2012, <u>Money Laundering, Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang</u>, Penerbit Sinar Ilmu.

Sundari S. Arie M, 2003, <u>Penempatan Prinsip Mengenai Nasabah.</u> (makalah disampaikan dalam Kursus Pemimpin Cabang Angkatan 137 Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

Muchtar Kusumaatmaja, 1986, <u>Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional</u>, Bina Cipta, Bandung.

DAFTAR PERATURAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

WEB

http://frenkymay.blogspot.com/2010/03/money-laundering.html

http://www.ppatk.go.id/artikel_detail.php?s_sid=1481